



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Jl. SWK 104 (Lingkar Utara) Condongcatur Yogyakarta 55283 Telp. (0274) 486733, Fak. 486400
Jl. Babarsari 2, Tambakbayan, Yogyakarta 55281 Telp. 486911
Email : info@upnyk.ac.id . Laman : http://www.upnyk.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR : 10 /UN62/KP/2020
TENTANG
PENYESUAIAN SISTEM KERJA PEGAWAI
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA

Yth.
Sivitas Akademika dan Pegawai
Di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta

Dasar :

- a. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Sistem Kerja Aparatur Sipil Negara dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 3 Maret 2020, tentang Pencegahan Corona Virus (Covid-19) pada Satuan Pendidikan;
- c. Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36962/MPK.A/HK/2020 Tahun 2020 tanggal 17 Maret 2020, tentang Pembelajaran Secara Daring dan Bekerja dari rumah Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);
- d. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor: 13A Tahun 2020 Tanggal 29 Februari 2020 Tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia.
- e. Surat Edaran Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta Nomor 9/UN62/SE/TA.05/14/2020, tentang Kesiapsiagaan dan Pencegahan Penyebaran Covid-19 (Corona Virus Disease-19) Universitas Pembangunan Nasioanal "Veteran" Yogyakarta.
- f. Hasil Rapat Pimpinan Terbatas tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) dilingkungan Universitas Pembangunan Nasioanal "Veteran" Yogyakarta

Atas dasar tersebut, mengingat perkembangan terkini penyebaran Covid-19, pimpinan UPN "Veteran" Yogyakarta menetapkan kebijakan pencegahan penyebaran infeksi Covid-19 di lingkungan UPN "Veteran" Yogyakarta mulai tanggal **18 s.d. 31 Maret 2020** atau ada ketentuan lebih lanjut, yang diatur sebagai berikut :

1. Para Dosen dapat melaksanakan tugas Tri Dharma dan Kegiatan Penunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi di tempat tinggal masing-masing dengan sistem daring (Online).
2. Para Pegawai Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di tempat tinggalnya masing-masing, dan tetap berkoordinasi untuk menyelesaikan tugasnya melalui on-line (dikecualikan bagi Petugas Satuan Pengamanan dan Perawat Taman akan diatur oleh Ka. Unitnya).
3. Kepala Unit Kerja bertanggungjawab mengatur anggotanya untuk masuk kantor jika diperlukan.

/4. Semua.....

4. Semua Pegawai wajib mengaktifkan alat komunikasi guna koordinasi dalam melaksanakan tugas-tugas dinas.
5. Untuk daftar kehadiran pegawai bisa dilaksanakan secara manual dengan menggunakan formulir kehadiran.
6. Semua pegawai diharapkan tidak melakukan perjalanan ke luar negeri maupun dalam negeri yang tidak sangat penting, serta tidak mendatangi tempat-tempat keramaian untuk menghindari penularan Covid-19.
7. Bagi Pegawai yang tetap melaksanakan tugas di kantor wajib mengikuti langkah-langkah preventif untuk melindungi diri dari wabah Covid-19.

Semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melindungi dan melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua.



Tembusan
Para Wakil Rektor
UPN "Veteran" Yogyakarta

Mohamad Irhas Effendi
NIP. 19621219 198603 1 001